



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan laut dan kerusakan ekosistem perairan, serta menjaga kesehatan laut, perlu disusun upaya-upaya percepatan secara terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang terkait dengan pembersihan sampah plastik di laut, perlu disusun rencana aksi pengelolaan sampah plastik sektor kelautan dan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN SAMPAH
PLASTIK SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Rencana Aksi.
- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya pengelolaan sampah plastik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KELIMA : Penanggung jawab Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyampaikan laporan tertulis setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KEENAM : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Kelautan dan Perikanan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sejak diterimanya laporan tertulis dari Penanggung Jawab Rencana Aksi.
- KETUJUH : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Penanggung Jawab Rencana Aksi melakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEDELAPAN : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH memerlukan perubahan maka terhadap Rencana Aksi dilakukan perubahan.
- KESEMBILAN : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Rencana Aksi dibebankan pada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA AKSI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN/ RENCANA AKSI		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (UNIT KERJA ESELON I)	UNIT KERJA ESELON I TERKAIT
							2022	2023	2024	2025		
1.	Meningkatkan kesadaran	Peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan	1.	Melakukan sosialisasi tata cara pengelolaan sampah di kapal	Terlaksanakannya sosialisasi tata cara pengelolaan sampah di kapal	22 UPT Pelabuhan Perikanan setiap tahun	-	22	22	22	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
			2.	Meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terkait penggunaan kemasan sekali pakai	a. Terlaksanakannya kampanye pengurangan kemasan sekali pakai	47 Unit Pelaksana Teknis (UPT) setiap tahun	-	47	47	47	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 2. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

No.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN/ RENCANA AKSI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (UNIT KERJA ESELON I)	UNIT KERJA ESELON I TERKAIT
						2022	2023	2024	2025		
				b. Terlaksanakannya kampanye pengurangan kemasan sekali pakai pada kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	80 promosi (kumulatif)	-	30	30	20	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
				c. Terlaksanakannya himbauan pembatasan penggunaan kemasan sekali pakai di pasar ikan bersih/sentra kuliner ikan/pasar ikan modern	40 pasar ikan bersih/sentra kuliner ikan/pasar ikan modern (kumulatif)	-	15	15	10	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
				d. Terlaksanakannya himbauan penggunaan <i>biodegradable</i> plastik untuk produk perikanan	45 pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan (kumulatif)	-	15	15	15	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 2. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

No.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN/ RENCANA AKSI		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (UNIT KERJA ESELON I)	UNIT KERJA ESELON I TERKAIT
							2022	2023	2024	2025		
			3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait sampah laut	a. Terlaksanakannya sosialisasi pencegahan dan penanganan sampah laut	16 Lokasi (kumulatif)	4	4	4	4	1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 6. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Jenderal

No.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN/ RENCANA AKSI		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (UNIT KERJA ESELON I)	UNIT KERJA ESELON I TERKAIT
							2022	2023	2024	2025		
					b. Terlaksanakannya sosialisasi pengawasan dan penegakan hukum sampah laut	28 lokasi (2.800 nelayan) (kumulatif)	-	10 lokasi (1.000 nelayan)	10 lokasi (1.000 nelayan)	8 lokasi (800 nelayan)	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
			4.	Meningkatnya pemahaman pengelolaan sampah di kawasan konservasi	Terlaksanakannya sosialisasi pencegahan dan penanganan sampah di kawasan konservasi	11 kawasan konservasi setiap tahun	11	11	11	11	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 3. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
			5.	Menyelenggarakan pelatihan pengelolaan sampah	Terselenggaranya pelatihan pengelolaan sampah	30 pelatihan (kumulatif)	-	10	10	10	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

No.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN/ RENCANA AKSI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (UNIT KERJA ESELON I)	UNIT KERJA ESELON I TERKAIT
						2022	2023	2024	2025		
			6. Memasukkan materi pendidikan dan pelatihan pengelolaan sampah laut dalam muatan kurikulum	a. Tersusunnya kurikulum pelatihan tentang pengelolaan sampah laut (pengurangan dan penanganan)	1 kurikulum	-	1	-	-	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
				b. Tersusunnya kurikulum pendidikan tentang pengelolaan sampah laut (pengurangan dan penanganan)	1 kurikulum	-	-	1	-	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
			7. Meningkatkan kesadaran generasi muda akan sampah laut	Terlaksanakannya kampanye Sekolah Pantai Indonesia tematik sampah laut bagi generasi muda	12 lokasi (kumulatif)	3	3	3	3	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
			8. Meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk pengurangan sampah plastik	a. Terbentuknya kerja sama dengan pelaku usaha untuk pengelolaan sampah plastik serta memberikan alokasi tanggung jawab sosial untuk mendukung pengurangan sampah plastik	3 perjanjian kerja sama	-	1	1	1	1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 3. Direktorat Jenderal	Sekretariat Jenderal

No.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN/ RENCANA AKSI		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (UNIT KERJA ESELON I)	UNIT KERJA ESELON I TERKAIT
							2022	2023	2024	2025		
											Perikanan Budidaya 4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
					b. Terbentuknya kerja sama dengan media massa untuk mendukung kampanye pengurangan sampah plastik	6 perjanjian kerja sama/ kontrak	-	2	2	2	1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 5. Badan Karantina Ikan,	Sekretariat Jenderal

No.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN/ RENCANA AKSI		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (UNIT KERJA ESELON I)	UNIT KERJA ESELON I TERKAIT
							2022	2023	2024	2025		
											Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 6. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
					c. Terbentuknya kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan aksi nyata pengurangan sampah plastik	6 kesepakatan bersama	-	2	2	2	Sekretariat Jenderal	1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

No.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN/ RENCANA AKSI		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (UNIT KERJA ESELON I)	UNIT KERJA ESELON I TERKAIT
							2022	2023	2024	2025		
			9.	Menyampaikan materi dan bahan kampanye serta edukasi sebagai muatan lokal di sekolah pesisir	Tercapainya jumlah sekolah pesisir yang telah mendapatkan materi dan bahan kampanye serta edukasi muatan lokal tentang peduli sampah (secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan)	2.000 sekolah pesisir (kumulatif)	500	500	500	500	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
			10.	Melakukan sosialisasi kegiatan perikanan budidaya yang ramah lingkungan	Terlaksanakannya sosialisasi penerapan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	15 lokasi (kumulatif)	-	5	5	5	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2.	Menghentikan sampah yang masuk ke laut	Pengendalian sampah pada kegiatan kelautan dan perikanan	1.	Membentuk kawasan kampung nelayan maju dan kampung perikanan budidaya yang bebas sampah	a. Terlaksanakannya penanganan sampah plastik pada program Kampung Nelayan Maju (Kalaju)	34 Kalaju (kumulatif)	4	10	10	10	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
					b. Terlaksanakannya penanganan sampah plastik pada program kampung perikanan budidaya	6 kampung perikanan budidaya	-	2	2	2	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

No.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN/ RENCANA AKSI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (UNIT KERJA ESELON I)	UNIT KERJA ESELON I TERKAIT
						2022	2023	2024	2025		
			2. Membangun fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Pusat Daur Ulang (PDU) di pesisir dan pulau-pulau kecil	Terbangunnya fasilitas TPS/PDU di pesisir dan pulau-pulau kecil dalam program Desa Pesisir Bersih	12 Lokasi (kumulatif)	3	3	3	3	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
			3. Implementasi <i>green building</i> di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	Terpilahnya (menggunakan plastik dan tong sampah sesuai jenis) dan termanfaatkannya sampah organik dan anorganik hingga pengumpulan	surat edaran	-	1	-	-	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit kerja eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan
			4. Pembatasan kemasan plastik sekali pakai di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	Terkendalinya kemasan plastik sekali pakai di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	surat edaran	-	1	-	-	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit kerja eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan
			5. Himbauan pengurangan kemasan plastik sekali pakai oleh	Terkendalinya pengurangan kemasan plastik sekali pakai oleh	surat edaran	-	1	-	-	Sekretariat Jenderal	Seluruh unit kerja eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan

No.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN/ RENCANA AKSI		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (UNIT KERJA ESELON I)	UNIT KERJA ESELON I TERKAIT
							2022	2023	2024	2025		
				pemangku kepentingan terkait	pemangku kepentingan terkait							
			6.	Membuat surat edaran/ pedoman pengelolaan sampah plastik dari alat penangkapan ikan	Tersusunnya surat edaran/pedoman mengenai pengelolaan jaring habis masa pakai dan tertinggal, hilang, atau dibuang di laut	surat edaran	-	1	-	-	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
			7.	Membuat SOP penanganan pasca pemanfaatan bahan produksi garam yang berbahan dasar atau berasal dari plastik	a. Tersusunnya SOP terkait penanganan pasca pemanfaatan bahan produksi garam yang berbahan dasar atau berasal dari plastik	1 SOP	-	1	-	-	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	-
					b. Terlaksanakannya sosialisasi SOP penanganan pasca pemanfaatan bahan produksi garam yang berbahan dasar atau berasal dari plastik	10 lokasi (kumulatif)	-	3	3	4	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	-

No.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN/ RENCANA AKSI		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (UNIT KERJA ESELON I)	UNIT KERJA ESELON I TERKAIT
							2022	2023	2024	2025		
3.	Membersihkan sampah di laut	Penanganan sampah di laut	1.	Melakukan aksi bersama pembersihan sampah plastik di pesisir dan pulau-pulau kecil	a. Terselenggarakannya gerakan nasional bersih pantai dan laut	60 lokasi (kumulatif)	15	15	15	15	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Seluruh unit kerja eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan
					b. Terlaksanakannya pengumpulan sampah di pesisir dan laut pada musim tidak melaut melalui kegiatan "Bulan Cinta Laut"	40 Lokasi (kumulatif)	10	10	10	10	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Seluruh unit kerja eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan
			2.	Menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah di setiap pelabuhan perikanan	a. Terlaksanakannya pengumpulan dan penanganan sampah yang berasal dari wilayah kerja daratan pelabuhan perikanan	22 UPT pelabuhan perikanan (kumulatif)	-	12	17	22	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	-
					b. Tersedianya sarana dan prasana penanganan sampah di setiap pelabuhan perikanan	8 UPT pelabuhan perikanan (kumulatif)	-	5	7	8	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

No.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN/ RENCANA AKSI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (UNIT KERJA ESELON I)	UNIT KERJA ESELON I TERKAIT
						2022	2023	2024	2025		
			3. Melakukan sertifikasi dan penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015 di setiap PPS dan PPN	Diterapkannya sertifikasi manajemen lingkungan ISO 14001:2015 di setiap PPS dan PPN	13 UPT pelabuhan perikanan (kumulatif)	-	6	9	13	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	-
			4. Melakukan monitoring pendataan sampah plastik di pesisir dan laut	Terlaksananya pendataan sampah plastik di pesisir dan laut	6 UPT PRL setiap tahun	6	6	6	6	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	1. Sekretariat Jenderal 2. Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
			5. Melakukan monitoring pendataan sampah plastik di pesisir dan laut di kawasan konservasi	Terlaksananya pendataan sampah plastik di pesisir dan laut di kawasan konservasi	2 UPT Pengelolaan Ruang Laut (setiap tahun)	2	2	2	2	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	1. Sekretariat Jenderal 2. Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
			6. Melakukan monitoring pendataan sampah plastik yang berasal dari aktivitas kelautan dan perikanan	a. Tersedianya data jumlah sampah khususnya sampah plastik yang bersumber dari aktivitas kepelabuhanan perikanan	22 UPT pelabuhan perikanan (kumulatif)	-	10	16	22	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 2. Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

No.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN/ RENCANA AKSI		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (UNIT KERJA ESELON I)	UNIT KERJA ESELON I TERKAIT
							2022	2023	2024	2025		
					b. Tersedianya data jumlah sampah khususnya sampah plastik yang bersumber dari aktivitas budidaya	6 kampung perikanan budidaya	-	2	2	2	Direktorat Jenderal Budidaya	1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 2. Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
4.	Meningkatkan pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum	Pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum	1.	Melakukan pemantauan, pengawasan, dan/atau penegakan hukum terhadap kegiatan kelautan dan perikanan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan (sampah di laut)	a. Terlaksananya patroli pengawasan penanganan sampah di laut	Jumlah rata-rata hari operasi perahu motor cepat pengawas 40 hari (setiap tahun)	-	40	40	40	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
					b. Terlaksananya penanganan pelanggaran pencemaran perairan	100%	-	100%	100%	100%		1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
			2.	Menyediakan sistem informasi terpadu sampah plastik	Tersedianya informasi sampah plastik di Pelabuhan perikanan	22 UPT pelabuhan perikanan (kumulatif)	-	7	14	22	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	-

No.	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN/ RENCANA AKSI		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANGGUNG JAWAB (UNIT KERJA ESELON I)	UNIT KERJA ESELON I TERKAIT
							2022	2023	2024	2025		
				di Pelabuhan perikanan								

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara elektronik

Effin Martiana